



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA ANTARA DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI
DENGAN DESA SEMATA KECAMATAN TANGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA SEMATA KECAMATAN TANGARAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai dan Kecamatan Tangaran.
3. Desa adalah Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dan Desa Semata Kecamatan Tangaran.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.

12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencakup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran, dimulai dari :
 - a. Telah disepakati sub segmen batas mulai dari PBU 01 dengan koordinat $109^{\circ} 4' 39,072''$ BT dan $1^{\circ} 30' 0.371''$ LU merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yaitu, Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai, Desa Semata Kecamatan Tangaran dan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran berada tepi parit nomor 4;
 - b. selanjutnya dari PBU 01 ditarik kearah selatan ditandai dengan PBU 02 dengan koordinat $109^{\circ} 4' 36.799''$ BT dan $1^{\circ} 29' 48.429''$ LU (titik koordinat pelayu 400 meter dari jalan parit 3 dan 500 meter dari jalan sarang burung danau);
 - c. dari PBU 02 ditarik lurus menuju PBU 03 dengan koordinat $109^{\circ} 7' 10.894''$ BT dan $1^{\circ} 30' 24.419''$ LU (titik koordinat perpotongan dari panjang jarak dari jembatan parit 3 ke jembatan pudu di bagi 2);
 - d. dari PBU 03 ditarik lurus menuju PBU 04 berada di koordinat $109^{\circ} 7' 44.243''$ BT dan $1^{\circ} 29' 51.883''$ LU (panjang jarak antara jembatan parit 1 Sarang Burung Danau ke jembatan Sari Medan Semata yg menyusuri parit 1 dibagi 2 sejauh 6,915 Km); dan
 - e. terakhir, dari PBU 04 mengarah ke PBU 05 dengan koordinat $109^{\circ} 8' 8.775''$ BT dan $1^{\circ} 29' 5.659''$ LU merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yaitu, Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai, Desa Semata Kecamatan Tangaran dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat.
- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 75



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 75 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETA BATAS DESA ANTARA DESA SARANG BURUNG
 DANAU KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA SEMATA
 KECAMATAN TANGARAN

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI
 DENGAN DESA SEMATA KECAMATAN TANGARAN

NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
°	'	"	°	'	"			
PBU 01	109	04	39,072	1	30	0,371	286108	165900
PBU 02	109	04	36,799	1	29	48,429	286038	165534
PBU 03	109	07	10,894	1	30	24,419	290803	166635
PBU 04	109	07	44,243	1	29	51,883	291833	165635
PBU 05	19	08	8,775	1	29	5,659	292590	164214


BUPATI SAMBAS,


TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 ERWANTO, SH.
 NIP. 19780506 200502 1 004





**PETA BATAS DESA ANTARA
 DESA SEMATA KECAMATAN TANGARAN
 DENGAN
 DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI**

N
 Skala
 1:50,000


0.5 0.25 0 0.5 1 1.5 2
 Kilometers

KETERANGAN

- Kantor Desa
- Batas Kecamatan
- - - Batas Desa
- Jalan
- ~ Sungai / Parit
- PBU

Sumber :
 1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2008
 2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
 3. Berita Acara Hasil Penegasan Batas Tahun 2023

Petunjuk Lokasi



**BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO**

Salinan sesuai dengan aslinya
 KERAJAAN BAGIAN HUKUM

ERWANTO, SH.
 NIP. 19780506 200502 1 004

